



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 23 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 937.123.723.519,61 bertambah sejumlah Rp. 113.886.570.003,75 sehingga menjadi Rp. 1.051.010.293.523,36 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp	918.782.459.862,87
	2. Bertambah	Rp	62.868.908.136,56
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	981.651.367.999,43
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp	935.369.836.234,81
	2. Bertambah	Rp	109.908.008.629,60
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.045.227.884.864,41
	Defisit setelah Perubahan	Rp	(63.626.476.864,98)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp	18.341.263.656,74
	b) Bertambah	Rp	51.017.661.867,19
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	69.358.925.523,93
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp	1.753.887.284,80
	b) Bertambah	Rp	3.978.561.374,15
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.732.448.658,95
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	63.626.476.864,98
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	64.750.332.115,33
2. Bertambah	Rp	13.680.172.233,60
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp	78.430.504.348,93
- b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	675.803.313.747,54
2. Bertambah	Rp	3.227.678.208,46
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 679.030.991.956,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	178.228.814.000,00
2. Bertambah	Rp	45.961.057.694,50
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah		
yang Sah setelah Perubahan	Rp	224.189.871.694,50

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	7.625.374.700,00
2. Bertambah	Rp	7.803.100,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 7.633.177.800,00
- b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	12.195.608.906,00
2. Bertambah	Rp	1.578.061.242,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp 13.773.670.148,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	7.562.640.288,60
2. Bertambah	Rp	704.961.135,82
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	8.267.601.424,42

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	37.366.708.220,73
2. Bertambah	Rp	11.389.346.755,78
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
yang Sah setelah Perubahan	Rp	48.756.054.976,51

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1. Semula	Rp	27.930.383.747,54
2. Bertambah	Rp	3.227.678.208,46
Jumlah Dana Hasil Pajak/		
Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp	31.158.061.956,00
- b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	594.978.790.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		
setelah Perubahan	Rp	594.978.790.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	52.894.140.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		
setelah Perubahan	Rp	52.894.140.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :

- a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	1.309.720.000,00
2. Bertambah	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah Perubahan	Rp	3.309.720.000,00
- b. Dana Darurat

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat		
setelah Perubahan	Rp	0,00